

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebaagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh ini skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 Oktober 2021

SITI SUNIAH
NIM: 171110144

ABSTRAK

Nama: Siti Suniah NIM: 171110144, Judul Skripsi: “Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)”

Semakin marak kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak beberapa waktu lalu yang disebut dengan tindak pedofilia. Tindakan tersebut dipandang sangat mengkhawatirkan, karena dampak yang timbul terhadap korbannya adalah seperti trauma, rasa malu, pandangan penyimpangan mengenai hal yang berkonotasi seksual, terluka atau bahkan penyakit menular akibat penyimpangan seksual, hal ini telah dianggap sangat meresahkan bagi orang tua, di mana anak-anak dijadikan sebagai sasaran. Anak merupakan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan anak tersebut mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu hukuman yang dibuat oleh pemerintah terhadap pelaku kejahatan seksual (Pedofil) adalah tindakan suntik kebiri. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hukum kebiri bagi pelaku pedofilia? 2. Bagaimana hukum kebiri untuk pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan Perppu Nomor 1 tahun 2016? 3. Persamaan dan perbedaan hukum kebiri bagi pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan Perppu Nomor 1 tahun 2016?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hukum kebiri bagi pelaku pedofilia. 2. Untuk mengetahui hukum kebiri untuk pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan Perppu Nomor 1 tahun 2016. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum kebiri bagi pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan Perppu Nomor 1 tahun 2016.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*library research*). Jenis pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan, undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku ilmiah hukum keluarga, serta semua hasil penelitian berupa jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian: Pertama, penetapan hukuman kebiri bagi pelaku tindakan pedofil terhadap anak diterapkan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka fisik seperti kerusakan anus dan kerusakan non fisik seperti rasa ketakutan, gelisah dan perasaan berdosa yang mendalam. Tindak kekerasan pada anak, termasuk pedofil niscaya akan berpotensi melahirkan berbagai masalah baru yang merugikan masa depan anak. Kedua, hukuman kebiri untuk pelaku pedofilia menurut hukum Islam termasuk dalam kategori *ta'zir*, yang jenis hukumannya belum ada dalam *nash* dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimumnya oleh hakim. Perppu nomor 1 tahun 2016 diberlakukan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Ketiga, Persamaan hukum Islam dan Perppu nomor 1 tahun 2016 mengenai hukum kebiri adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk untuk mengekan keadilan. Adapun perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terdapat pada penetapan hukuman bagi pelaku pedofil. Dalam hukum positif, hukuman yang dapat diterapkan, seperti kebiri kimia, hukum penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara dalam hukum Islam terdapat jenis hukum yang dapat diterapkan seperti hukuman cambuk atau bahkan dirajam sampai mati.

Kata Kunci: Kebiri, Pedofil, Anak, PERPPU Nomor 1 Tahun 2016



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 telp. 0254 – 2000323 Fax. 0254-200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) eksemplar	Dekan Fakultas Syariah UIN
Hal	: Usulan Munaqasyah a.n Siti Suniah NIM: 171110144	“SMH” Banten di- Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa telah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Siti Suniah, NIM. 171110144** dengan judul skripsi **“Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia di Indonesia dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)”** diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempati ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 11 Oktober 2021

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II

Drs. Akhmad Marjuki, M.H
NIP. 19641011 199103 1 004

PERSETUJUAN

PENERAPAN HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA DI INDONESIA DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARATIF)

Oleh:

SITI SUNIAH
NIM: 171110144

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II



Drs. Akhmad Marjuki, M.H
NIP. 19641011 199103 1 004

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyuddin, S.Ag. M, Si
NIP. 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Siti Suniah**, NIM: **171110144**, yang berjudul: **“Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia di Indonesia dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)”** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal Rabu 27 Oktober 2021.


Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


Hilman Taqiyuddin, S.Ag. M, Si
NIP. 19770120 200901 1 011



Faisal Zulfikar, M.H
NIP. 19910405 2019 03 1 019

Anggota-anggota

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Mohammad Ishom, M.A
NIP. 19760623 200604 1 002


Eka Julaiha, S. Ag., M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225 200801 1 009


Drs. Akhmad Marjuki, M.H
NIP. 19641011 199103 1 004

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Illahi Robbi Allah SWT.

Dengan tulus ikhlas

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk;

Bapak Tercinta Rudiman

dan

Ibunda Tercinta Heryati

*Yang telah memberikan do'a dan kasih sayangnya kepada penulis
sejak kecil hingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi.*

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk*

(Q.S Al-Isra': 32)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siti Suniah, lahir di Serang tanggal 12 Mei 1999, anak pertama dari dua bersaudara dari pernikahan Bapak tercinta Rudiman dengan Ibu tercinta Heryati.

Penulis menempuh SD Negeri Tegal Dawa lulus tahun 2011, selanjutnya melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 5 Kota Serang lulus tahun 2014 dan melanjutkan sekolah tingkat lanjutan di Madrasah Aliyah Arrahman lulus tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2017.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah diberikan. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan pengikut sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia di Indonesia dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)**.

Penulis telah menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan berbagai pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Dalam kesempatan dan melalui skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, MPd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar dilingkungan UIN SMH Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si, selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag. M, Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A, dan bapak Iwan Kosasih S.Kom. M.Pd, selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran kepada penulis dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Drs. Akhmad Marjuki, M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran kepada penulis dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
6. Para Bapak/Ibu Dosen serta staff Akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri SMH Banten yang telah ikhlas memberikan dan mengajari ilmu pengetahuannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Tidak lupa juga ucapan terima kasih, untuk Kedua Orang Tua, Kakak-kakak dan sanak keluarga, yang telah mengingatkan penulis untuk terus semangat belajar, dan kepada teman-teman yang terdahulu dan yang sekarang, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan saran moril/materil hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan kuliahnya walau sampai waktu yang lama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan bahkan kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang

bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 11 Oktober 2021
Penulis,

SITI SUNIAH
171110144

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
G. Kerangka Pemikiran	15
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEBIRI

A. Pengertian Kebiri	29
B. Ruang Lingkup Kebiri	31
C. Kebiri Sebagai Tindakan Sterilisasi	38
D. Kebiri untuk Tujuan Kemandulan	42
E. Negara yang Menerapkan Hukum Kebiri	45
F. Kebiri dalam Tinjauan Syar’I	48

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PELAKU

PEDOFILIA

A. Pengertian Pedofilia	57
B. Ruang Lingkup Pedofilia	58
C. Fenomena Pedofilia di Indonesia	64
D. Pedofilia dalam Prespektif Islam	68

BAB IV TINJAUKAN HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU

PEDOFILIA

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia	74
B. Hukum kebiri untuk pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016	80
C. Persamaan dan perbedaan hukum kebiri bagi pelaku pedofilia menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN